

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada 2 (dua) hukum di Indonesia, selain hukum tertulis yang merupakan produk hukum penguasa yaitu yang berupa norma perundang-undangan, ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh, berkembang dan terpelihara dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan nama hukum adat.¹ Hukum Adat adalah hukum yang mengatur terutama tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu.²

Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintah oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggota, memandang yang bukan anggota sebagai orang luar dan bukan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan oleh anggotanya.³ Rumusan masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang - undangan dapat diacu sebagaimana dirumuskan dan tercantum dalam Pasal 1 (3)

¹ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, 2021, *Buku Ajar Hukum Adat*, Madza Media, Malang, Hlm. 1

² Bushar Muhammad, 2003, *Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 19

³ Indra Rahmat, *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau*, Jurnal BAKABA 8.1, 2019:15-24.

Peraturan Menteri Negara Agraria atau PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999, masyarakat hukum adat dirumuskan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Masyarakat hukum adat mempunyai 3(tiga) bentuk struktur, yaitu pertama genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat dimana para anggotanya terikat oleh suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur baik secara langsung karena hubungan darah atau tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. Kedua, teritorial adalah masyarakat hukum yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi maupun dalam kaitan rohani. Ketiga, genealogis-teritorial adalah kesatuan masyarakat dimana para anggotanya tidak saja terikat pada tempat kediaman, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan.⁴

Dalam masyarakat hukum adat yang ditentukan berdasarkan keturunan (genealogis), terdapat 3(tiga) macam pertalian keturunan, yaitu pertama patrilineal, yaitu susunan masyarakat yang menarik garis keturunan dalam hubungan diri dengan orang lain melalui garis laki-laki, kedua matrilineal, yaitu struktur masyarakat yang menarik garis keturunan dengan menggabungkan diri dengan orang lain melalui garis perempuan, ketiga parental/bilateral yaitu pertalian keturunan yang ditarik secara garis keturunan melalui garis ayah maupun garis ibu.⁵

Garis keturunan ibu atau matrilineal adalah sistem kekerabatan yang garis keturunannya dari pihak perempuan. Keturunan perempuan berfungsi untuk melanjutkan keturunan keluarganya. Sementara itu, keturunan laki-laki berfungsi

⁴ Dewi Sartika, 2018, *Studi Hukum Atas Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba Di Desa Hutalontung, Kecamatan Muara*, <http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/1472/Dewi%20Sartika.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Diakses pada tanggal 10 september 2022

⁵ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, 2021, *Op Cit*, hlm.47-48

untuk memberikan keturunan pada keluarga perempuannya. Berdasarkan *Hukum Adat*, laki - laki dengan sistem kekerabatan ini dan sudah menjadi suami, melepaskan status warga adatnya dan memasuki warga adat istrinya. Hal tersebut juga tergantung pada sistem perkawinan yang dilaksanakan. Laki - laki tak selalu melepaskan adat, tetapi juga bisa terikat pada adat masing-masing, seperti Minangkabau dan Semendo. Pada sistem **garis keturunan ibu**, hak dan kedudukan suami lebih rendah dari istri. Jika istri merupakan anak tertua dalam keluarganya, ia harus bisa menjaga harta pusaka keluarga.⁶ Sistem matrilineal di Minangkabau mempunyai tujuh ciri diantaranya keturunan dihitung menurut garis ibu, suku terbentuk menurut garis ibu, tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya, kekuasaan didalam suku menurut teori terletak ditangan "ibu" tetapi jarang sekali dipergunakannya, yang berkuasa adalah saudara laki - lakinya, perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi rumah istrinya, hak - hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya, dari saudara laki - laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.⁷

Harta waris di Minangkabau bisa berasal dari dua bentuk, yang pertama yaitu harta *pusako* tinggi yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi baik berupa tembilang besi yakni harta tua yang diwarisi secara turun temurun dari mamak kepada kemenakan, maupun tembilang perak yakni harta yang diperoleh dari hasil harta tua, kedua jenis harta pusaka tinggi ini menurut hukum adat akan jatuh kepada kemenakan dan tidak boleh diwariskan kepada anak. Kedua harta *pusako* rendah yaitu harta yang turun dari satu generasi.⁸

Harta *pusako* rendah adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada

⁶ Kabar Harian, , 2021, *Mengenal Sistem Kekerabatan Matrilineal atau Garis Keturunan Ibu* <https://kumparan.com/kabar-harian/mengenal-sistem-kekerabatan-matrilineal-atau-garis-keturunan-ibu-1x7ulXO3yKO/full> diakses pada tanggal 11 September 2022

⁷ Helmy Panuh, 2012, *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat Di Sumatera Barat*, Rajawali Pers, Jakarta hlm.41

⁸ Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung hlm.53

generasi pertama. Ahli warisnya masih sedikit itulah statusnya masih dipandang rendah. Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk memanfaatkannya, baik dijual atau dibagi-bagi antara mereka. *Pusako* rendah berarti harta pencarian suami istri dalam rumah tangga, Apabila semua ahli waris tetap menjaga keutuhannya tanpa dijual atau dibagi-bagi, lalu pada waktunya diwariskan kepada generasi berikut secara terus menerus sehingga sulit menelusurinya, maka ia beralih menjadi harta *pusako* tinggi.⁹ Semua anggota kaum berkewajiban melestarikan harta *pusako* tinggi, sebagaimana pepatah mengatakan *warih dijawek, pusako ditolong*. Disini terkandung falsafah "budi". Seorang perempuan dibesarkan dengan harta *pusako*, dan dengan harta itu pula ia membesarkan anaknya. Ia berhutang budi untuk menjaga harta *pusako* kaumnya. Ketika seorang anak menjadi dewasa, ia berkewajiban memelihara bahkan menambahnya sehingga jumlah yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya bertambah.¹⁰ Selain itu harta *pusako* tinggi kalau dilihat dari asal usulnya bermula dari harta pencaharian atau dengan membuka lahan baru dan tidak dipersoalkan lagi turun temurun, sehingga ia menjadi harta kaum. Secara esensi harta *pusako* tinggi identik dengan harta wakaf. Harta pusaka tinggi berbentuk tanah dan harta wakaf juga berbentuk benda yang tahan lama dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Jika melihat hal tersebut, maka wajar ia tidak boleh diwarisi secara perorangan karena ia dimanfaatkan untuk kepentingan umum (kaum).¹¹

Sebelum masuknya Islam, sistem kepemilikan harta di Minangkabau sudah bercorak komunal. Tanah adalah milik kaum, kaum yang luas tanahnya disebut kaum yang kaya. Kemampuan anggota kaum mencetak sawah baru (*taruko*) atau menggarap tanah ulayat sebanyak mungkin, bertambah pula hak milik kaumnya. Ia

⁹ Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 154-155

¹⁰ Yaswirman, *Ibid*, hlm 152

¹¹ *Ibid*, hlm. 293

hanya dapat menikmati hasilnya bersama istri dan anak-anaknya, sedangkan tanah garapannya itu menjadi milik kaumnya. Setelah ia meninggal, anggota kaumnya yang lain dapat menggantikannya sebagai penggarap. Jika seorang suami yang *menaruko* di atas tanah ulayat untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, setelah ia meninggal, sawah itu kembali menjadi milik kaumnya. Kalau ia *menaruko* di atas tanah milik kaum istrinya, maka menjadi milik kaum istrinya pula. Cara ini menjadikan salah satu faktor adanya harta *pusako* tinggi. Menjual dan menggadaikannya pada dasarnya tidak dibenarkan oleh adat.¹² Menurut Hilman Hadikusuma, berkaitan dengan harta *pusako* tinggi di Minangkabau berupa rumah gadang atau sawah pusaka adalah kepunyaan kaum dimana ibu yang menjadi pusat penguasaannya. Harta *Pusako* Tinggi bukan saja tidak dibagi, tetapi juga tidak boleh dijual, kecuali dalam keadaan terpaksa hanya boleh digadaikan.¹³

Tanah ulayat kaum hanya bisa diwarisi garis perempuan secara kolektif, sedangkan laki-laki dalam kaum tersebut hanya berhak mengatur dan melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan kepentingan bersama, termasuk dalam memelihara harta benda kekayaan kaum serta harkat dan martabat kaum. Tanah ulayat kaum tidak dapat dibagi-bagikan kepada orang-perorangan yang menjadi anggota kaum untuk dimiliki, karena harta tersebut akan tetap berada dalam penguasaan kaum secara komunal. Sebagai buktinya adalah anggota kaum tidak bisa bertindak secara pribadi untuk mengalihkan tanah ulayat kaum tersebut kepada pihak lain tanpa dengan persetujuan seluruh anggota kaumnya. Anggota kaum hanya dapat menikmati hasil dari tanah ulayat kaum, hal ini sesuai dengan pepatah *aienyo buliah diminum, tampeknyo jan diambiak*.¹⁴

¹² *Ibid*, hlm. 148

¹³ Ellyne Dwi Poespasari, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 36

¹⁴ Dadi Suryandi, 2017, *Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat*

Hak anggota kaum untuk mengambil hasil dari tanah ulayat kaum yang dikelolanya disebut dengan “*ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*”, dalam istilah ini berarti hanya hasil pengelolaan saja yang menjadi milik anggota kaum, sedangkan tanah ulayat kaumnya tetap milik kaum. Pemakaian tanah ulayat kaum secara *ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok* dapat terjadi dalam jangka waktu yang lama atau bahkan selamanya, dan anggota kaum lain tidak mencampuri penguasaan tersebut. *Ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok* dapat pula terjadi secara bergiliran oleh anggota kaum.

Berbeda dengan kenyataannya bahwa tanah ulayat, terutama ulayat kaum, sering menimbulkan sengketa, baik di dalam kaum itu sendiri maupun antara suatu kaum dengan pihak lainnya. Persengketaan yang terjadi dapat berupa masalah pewarisan. Adanya sengketa pewarisan di dalam kaum salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dari anggota kaum tentang falsafah *ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*. Anggota kaum yang menguasai tanah ulayat kaum secara *ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok* berpandangan bahwa tanah ulayat kaum tersebut telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki, padahal penguasaannya itu hanya untuk dikelola dan untuk diambil hasilnya, yaitu dalam arti kata ‘kepemilikan semu’. Sengketa pewarisan dapat juga terjadi antara suatu kaum dengan kaum lainnya atau orang perseorangan lainnya. Sengketa pewarisan seperti ini dapat dicontohkan bahwa suatu kaum berpendapat bahwa sebidang tanah yang dikuasai oleh kaum lain atau orang perseorangan lainnya merupakan tanah ulayat kaumnya, sedangkan kaum lain atau orang perseorangan lain berpendapat bahwa sebidang tanah tersebut merupakan

milik kaumnya/miliknya.¹⁵

Menurut adat Minangkabau, memindah tangankan atau menggadaikan harta *pusako* tinggi hanya boleh dilakukan dalam situasi mendesak, yakni:

1. *Maik Tabujua Ditangah Rumah* (mayat terbujur ditengah rumah)

Untuk menanggulangi biaya penyelenggaraan mayat.

2. *Gadiah gadang alun balaki* (gadis dewasa yang belum bersuami)

Biaya perjodohan wanita dewasa yang baru mendapatkan suami.

3. *Rumah gadang katirisan*

Memperbaiki rumah adat yang telah rusak atau tiris.

4. *Mambangik batang tarandam*

Mengangkat penghulu yang sudah lama terpendam.¹⁶

Namun di dalam masyarakat Minangkabau terkadang terjadi praktek jual beli terhadap harta *pusako* tinggi ini. Salah satu bentuk praktek jual beli harta *pusako* ini terjadi di Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam. Nagari Tigo Balai terdiri dari 6 (enam) Jorong dan ada sebagian masyarakat di Nagari Tigo Balai menjual harta *pusako* tinggi yang dimilikinya. Jual beli ini tak jarang menimbulkan konflik keluarga antara mamak dan kemenakan. Hal ini juga bertentangan dengan hukum adat Minangkabau yang tidak memperbolehkan menjual harta *pusako* tinggi. Dan juga bertentangan dengan hukum agraria pasal 5 UUPA/1960 “Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara...” Jangankan menjual harta *pusako* tinggi, menggadai saja sudah dilarang oleh hukum adat minangkabau dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu kasus sengketa jual beli tanah *pusako* tinggi *ganggam bauntuak* yang ada di nagari tigo balai yaitu dimana

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Op Cit*, Yaswirman

kemanakan dari *jurai/paruik* suku *tanjung* menjual tanah *pusako tinggi ganggam bauntuak* miliknya kepada kaum *pili*, dengan alasan butuh biaya untuk membayar hutang di bank, karena selama pandemi tidak membayar cicilan di bank sehingga pinjaman di bank membengkak, sehingga jika tidak dapat melunasi pinjaman maka rumah yang dijadikan jaminan akan disita oleh pihak bank.

Nyatanya walaupun sudah di *ganggam bauntuak* tetap tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Tetapi hal itu terjadi di masyarakat saat sekarang ini dan hal tersebut jelas bertentangan dengan hukum adat Minangkabau, dan hukum agraria. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, sehingga penulis melakukan penelitian tentang “Jual Beli Harta *Pusako Tinggi Ganggam Bauntuak* Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Nagari Tigo Balai Kecamatan Matua Kabupaten Agam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi jual beli harta *pusako tinggi ganggam bauntuak* di Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam?
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli harta *pusako tinggi ganggam bauntuak* di Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam?
3. Bagaimana akibat hukum secara adat terkait jual beli harta *pusako tinggi ganggam bauntuak* di Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam

penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan terjadi jual beli harta *pusako tinggi ganggam bauntuak* di Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan terkait jual beli harta *pusako tinggi ganggam bauntuak* di Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam.
3. Untuk mengetahui akibat hukum secara adat terkait jual beli harta *pusako tinggi ganggam bauntuak* di Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penulisan karya ilmiah harus mempunyai manfaat yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta bagaimana cara untuk memecahkan sebuah masalah dengan prakteknya. Adapun manfaat yang akan didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada pengembangan hukum adat dibidang harta *pusako tinggi* menyangkut jual beli harta *pusako tinggi ganggam bauntuak*.
- b. Sebagai referensi dalam ilmu hukum perdata pada umumnya dan secara khusus dalam ilmu hukum adat di Minangkabau.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi baik terhadap suatu masalah yang sama maupun terhadap penelitian-penelitian lain yang akan dilakukan.

b. Sebagai sumber informasi bagaimana fenomena jual beli harta *pusako* tinggi *ganggam bauntuak* yang terjadi dalam masyarakat di Minangkabau.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini membutuhkan metode-metode dalam pengumpulan data dan informasi guna tercapainya keakuratan penelitian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kata metode mengandung arti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki. Menurut bahasa Yunani Latin kata *methodos* berarti upaya mencari pengetahuan, memeriksa secara rasional, cara melakukan kegiatan penelitian, logika penelitian ilmiah, suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian, atau jalan yang harus ditempuh untuk sampai pada kebenaran.¹⁷ Metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan masalah yang berkaitan dengan norma-norma dan aturan hukum yang ada, dan meneliti bagaimana norma-norma itu bekerja pada masyarakat serta bagaimana kenyataannya dalam masyarakat. Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum. Penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.¹⁸

¹⁷ Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Depok hlm. 148

¹⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Depok, hlm.134

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif, yakni penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan penyebab terjadi jual beli harta *pusako* tinggi *ganggam bauntuak*, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana akibat hukumnya secara adat. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Nagari Tigo Balai Kecamatan Matua Kabupaten Agam, khususnya pada masyarakat yang melakukan jual beli tanah pusako tinggi *ganggam bauntuak*.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yakni, penelitian yang mencari sumber data pada bacaan-bacaan atau literatur baik berupa buku, jurnal dan sumber bacaan lainnya yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber antara lain:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Buku-buku yang berkaitan dan menunjang

¹⁹ Aris Prio Agus Santoso dkk, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 30

pembahasan.

- d) Bahan-bahan yang tersedia di internet.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yakni, penelitian yang mencari dan memperoleh data langsung ke tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian antara lain:

- a) Pihak yang terlibat dalam jual beli tanah *pusako* tinggi *ganggam bauntuak* di Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam
- b) Bapak wali nagari yang berada di Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam
- c) Ketua KAN yang berada di Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matua Kabupaten Agam
- d) Ninik Mamak

b. Jenis Data

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau diperoleh langsung dari masyarakat melalui *interview* (wawancara) yang dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan terhadap responden yang dipilih dalam penelitian ini, seperti orang-orang yang terlibat dalam jual beli tanah *pusako* tinggi dan tokoh masyarakat yang ada pada masyarakat adat disekitar Nagari Tigo Balai.
- 2) Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak

dipublikasikan secara umum. Data sekunder ini dibagi beberapa jenis yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya

d) Peraturan Menteri Negara Agraria/PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999

b. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan yang terdiri dari individu-individu atau bahkan satuan-satuan yang akan diteliti mengenai karakteristiknya, sedangkan sampel adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Sugiyono memberikan pengertian bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.²⁰ Penentuan sampel dalam penelitian

²⁰ Suteki, Galang Taufani, 2018, *Op Cit*, hlm. 232

ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang termasuk dalam kategori *Non Probability Sampling* yang artinya kategori yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel atau sampel langsung ditentukan oleh peneliti. Menurut Sugiyono *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.²¹ Hal ini berarti pemilihan sampel dengan teknik *Purposive Sampling* dilakukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelum untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Jorong sebagai populasi berjumlah 6 (enam) jorong sehingga dipilih dua jorong yang menjadi sampel penelitian ini bisa mewakili keseluruhan populasi yang ada. Peneliti dalam penelitian ini memilih 2 (dua) jorong yaitu Jorong Andaleh dan Jorong Cubadak Lilin dari 6 jorong yang ada di Nagari Tigo Balai Kecamatan Matua.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen

Merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur dan bahan kepustakaan,²² seperti buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan yang diteliti, serta data yang ada pada Kerapatan Adat Nagari Tigo Balai.

b. Wawancara

²¹ *Op Cit*, hlm. 233

²² Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 75

Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.²³ Salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Terkait penelitian ini, penulis mewawancarai pihak yang terlibat dalam sengketa jual beli tanah *pusako* tinggi *ganggam bauntuak* dan ketua atau pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tigo Balai, serta ninik mamak.

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan proses *editing*. *Editing* yaitu seluruh data yang diperoleh akan di edit dan dirapikan terlebih dahulu untuk menentukan mana yang valid dan yang tidak valid sehingga akan menghasilkan data yang valid dan terstruktur.

b. Analisis Data

Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, yakni analisis yang tidak berupa angka-angka tapi menggunakan kata verbal. Definisi penelitian kualitatif menurut Syaodih Sukmadinata adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor mengemukakan metode kualitatif sebagai

²³ *Op Cit*, hlm. 226

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁴ Menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, teori dan ilmu hukum, pendapat para pakar, serta data yang penulis peroleh di lapangan dan disusun dengan kalimat dari penulis sehingga tercapainya kesimpulan dari penelitian.



²⁴ Suteki, Galang Taufani, 2018, *Op Cit*, hlm. 139